



P U T U S A N

Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Anak;
Tempat Lahir : Jingah (Kabupaten Barito Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 31 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Veteran Gg Kini Balo Rt.16 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Sri Astuti, S.Sos. berdasarkan surat perintah nomor W.17.PAS.PAS.15-PK.01.04.03-550, dan didampingi Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H., dan Herman Subagio, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29A Simpang Wonorejo, Melayu, Teweh Tengah, Barito Utara berdasarkan penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtw tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtw tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtw tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Anak, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan ke dalam Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Muara Teweh;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang dengan corak hitam putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) baju kaos polos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan warna putih pada bagian tengah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak sependapat dengan konstruksi hukum Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman. Penasihat Hukum Anak memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak di dalam persidangan bersikap sopan, dan kooperatif, mengakui serta menyesali perbuatannya, sebelumnya Anak belum pernah dihukum. Mengingat Anak masih muda, dengan adanya penghukuman terhadap Anak diharapkan Anak dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman karena Anak sudah menikah dan memiliki seorang Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Setelah mendengar Kakak Anak sebagai Wali Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak sudah berkeluarga dan ingin bekerja untuk menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Anak pada tanggal yang Anak sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Karang Paci RT. 003 Kel. Lahei I Kec. Lahei Kab. Barito Utara dan pada tanggal yang Anak sudah tidak diingat lagi dan bulan antara bulan Mei dan Juni tahun 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Karang Paci RT. 003 Kel. Lahei I Kec. Lahei Kab. Barito Utara dan tanggal 12 bulan April tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Hutan Desa Lahei II Kec. Lahei Kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Karang Paci RT. 003 Kel. Lahei I Kec. Lahei Kab. Barito Utara dan di Hutan Desa Lahei II Kec. Lahei Kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat* perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak menyertubuhi Anak Korban sebanyak empat kali yaitu satu kali pada sekira bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 19.00 Wib, didalam rumah Anak Korban Jalan Karang Paci, RT. 003 Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, sebelumnya Anak ada chat Anak Korban melalui Whatssap bahwa mau main kerumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "ADA SIAPA SAJA DIRUMAH ?" dan dijawab Anak Korban dengan perkataan "DIRUMAH CUMA ADA AKU LAWAN ADING (Adik) SAYA" kemudian Anak balas dengan ucapan "AKU KERUMAHLAH ?" lalu dijawab Anak Korban "IYA" kemudian tidak selang lama Anak datang kerumah Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban ngobrol-ngobrol diruang tamu, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melanjutkan pembicaraan diakamar dengan perkataan "NGOBROLNYA LANJUT DIDALAM KAMAR JA" kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar dibagian atas loteng, setelah di dalam kamar, Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan diatas Kasur, kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan merebahkan badan Anak Korban ke kasur sambil mencium pipi kanan dan kiri lalu ke bibir Anak Korban dan kedua tangan Anak sambil meremas dada Anak Korban, dan saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan perkataan sambil membujuk rayu Anak Korban dengan perkataan "AKU SAYANG LAWAN IKAM AKU, KADA MAU IKAM DIAMBIL ORANG LAIN ? " setelah itu Anak Korban merasa terbujuk oleh Anak dan akhirnya Anak Korban mau dicium oleh Anak, setelah itu Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, kemudian Anak mencium dada Anak Korban, setelah itu Anak meremas-remas dada Anak Korban, setelah itu Anak Korban melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban, dan untuk baju Anak Korban, hanya Anak angkat keatas, setelah itu Anak Korban berbaring diatas Kasur dengan posisi Anak Korban berbaring telentang menghadap atas, dan Anak Korban sempat berkata kepada Anak dengan perkataan "KALAU AKU HAMIL GIMANA ?" dan kemudian Anak merayu Anak Korban lagi "GAK APA-APA JA, NANTI KALAU KAMU HAMIL, AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB MENIKAHI KAMU". Setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak hingga terlepas, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak selama \pm 1 (satu) menit, setelah Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak tegang/berdiri, Setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak melakukan penetrasi Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban secara perlahan, dan setelah Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak masuk kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak melakukan penetrasi gerakan maju mundur selama kurang-lebih \pm 5 menit, dan tidak lama kemudian sperma Anak keluar di dalam lubang Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, setelah itu Anak mencabut Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak dari Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, namun ketika Anak Korban mau memasang celana dalam Anak Korban, ada keluar darah dari Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban. Setelah itu Anak langsung pergi pulang kerumahnya.

Kemudian satu kali lagi Anak menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN pada hari dan tanggal yang Anak lupa antara sekira bulan Mei atau Juni tahun 2020, sekira pukul 19.00 Wib, Anak ada bertamu kerumah Anak Korban di Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, sebelumnya Anak ada chat Anak Korban melalui Whatssap bahwa mau main kerumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "ADA SIAPA SAJA DIRUMAH ?" lalu dijawab Anak Korban dengan perkataan "DIRUMAH CUMA ADA AKU KAKA SONIA LAWAN ADING (Adik)" kemudian Anak balas dengan ucapan "AKU KERUMAHLAH ?" lalu dijawab Anak Korban "IYA" kemudian tidak lama kemudian Anak datang kerumah Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban langsung menuju ke kamar dibagian atas untuk ngobrol-ngobrol. Saat itu sewaktu Anak dengan Anak Korban menuju ke kamar atas tersebut ada dilihat oleh kakak ipar Anak Korban yang bernama Saksi SONIA FITRI HANDAYANI Als SONIA yang saat itu berada di ruang tengah yang Anak dan Anak Korban lewati sewaktu menuju ke kamar atas tersebut. Kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar setelah di dalam kamar Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan. Setelah itu, Anak dan Anak Korban masing-masing langsung melepaskan celana dan celana dalam hingga tanpa busana, dan saat itu Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak sudah dalam keadaan tegang/berdiri, kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, Anak mencium leher dan bibir Anak Korban, Anak meremas-remas dada Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban menghisap Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak selama \pm 1 (satu) menit, kemudian Anak memasukkan jari tengah bagian kiri Anak kedalam lubang Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban secara perlahan, dan setelah Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak masuk kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak melakukan penetrasi gerakan maju mundur selama kurang-lebih \pm 5 menit, sampai sperma Anak keluar didalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, dan tidak lama kemudian, Anak mencabut Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak dari Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban sempat ngobrol-ngobrol sebentar habis itu Anak berpamitan dengan Anak Korban untuk pulang.

Kemudian dua kali Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Hutan Desa Lahei II Kec. Lahei, Kab. Barito Utara awal mulanya sebelum tanggal 12 April 2021 tersebut, Anak ada menghubungi Anak Korban melalui facebook untuk mengajak Anak Korban ketemuan setelah Anak pulang dari bekerja, lalu pada tanggal 11 April 2021, Anak ada memberi kabar kepada Anak Korban bahwa sudah pulang bekerja, dan mengajak Anak Korban untuk ketemuan pada tanggal 12 April 2021 di Desa Lahei II Kec. Lahei Kab. Barito Utara tepat pada hari Senin, Anak ada menchat Anak Korban melalui facebook masenggger dengan isi pesan "AKU SUDAH DI LAHEI" kemudian Anak Korban balas "TUNGGU JA DULU SEBENTAR LAGI AKU OTW" kemudian Anak Korban langsung berangkat untuk menemui Anak yang posisi Anak pada saat itu sedang berada di hutan di Desa Lahei II kemudian setelah di lokasi, Anak bertemu dengan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban main handphone kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban sambil mencium pipi kanan kiri Anak Korban dengan disambung perkataan "YUUKK KITA" (dalam artian kode untuk membawa berhubungan badan), kemudian Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak, setelah itu Anak menghampar jaket Anak tersebut ke tanah dan langsung merebahkan Anak Korban ke jaket yang dihampar tersebut dan saat itu Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak sudah dalam keadaan tegang/berdiri kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, kemudian Anak mencium leher dan bibir Anak Korban, kemudian Anak meremas-remas dada Anak Korban, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban secara

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlahan, dan setelah Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak masuk kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak melakukan penetrasi gerakan maju mundur selama kurang-lebih \pm 5 menit, dan tidak lama kemudian Anak mencabut Alat Kelamin Laki-laki (AKL) nya dari Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, lalu sperma Anak keluar di atas jaket tersebut. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban ngobrol-ngobrol dan main handphone lagi kemudian tidak selang lama kemudian, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi dengan perkataan "YUKK LAGI" lalu diiyakan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban berhubungan badan kembali sama seperti dilakukan sebelumnya dan sperma Anak dikeluarkan diluar. Setelah itu, Anak dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/305/R.Med/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas permintaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor barito Utara Nomor : R/38/V/2021/SPKT, tanggal 19 Mei 2021 perihal : Permintaan Visum Et Repertum terhadap ANAK KORBAN Als EMEL Binti SA'I, Umur Empat Belas Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Karang Paci RT. 003 Kel. Lahei Kec. Lahei Kab. Barito Utara, yang dikeluarkan oleh RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. GUSTI WARSITA,M. BIOMED, Sp.OG menyatakan dalam pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan Vulvovagina : a) Tampak keluar darah dari kemaluan titik b) Tampak robekan lama selaput dara arah jam tiga koma tujuh koma dan sembilan titik. USG : Corpus uteri retroflexi ukuran enam koma lima kali tiga kali empat tidak tampak kantong hamil titik. Dengan kesimpulan : Tampak robek lama selaput dara titik.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

Subsidaire :

Bahwa ia Anak pada tanggal yang Anak sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Karang Paci RT. 003 Kel. Lahei I Kec. Lahei Kab. Barito Utara dan pada tanggal yang Anak sudah tidak diingat lagi dan bulan antara bulan Mei dan Juni tahun 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Karang Paci RT. 003 Kel. Lahei I Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahei Kab. Barito Utara dan tanggal 12 bulan April tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Hutan Desa Lahei II Kec. Lahei Kab. Barito Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Karang Paci RT. 003 Kel. Lahei I Kec. Lahei Kab. Barito Utara dan di Hutan Desa Lahei II Kec. Lahei Kab. Barito Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak empat kali yaitu satu kali pada sekira bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 19.00 Wib, didalam rumah Anak Korban Jalan Karang Paci, RT. 003 Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, sebelumnya Anak ada chat Anak Korban melalui Whatssap bahwa mau main kerumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "ADA SIAPA SAJA DIRUMAH ?" dan dijawab Anak Korban dengan perkataan "DIRUMAH CUMA ADA AKU LAWAN ADING (Adik) SAYA" kemudian Anak balas dengan ucapan "AKU KERUMAHLAH ?" lalu dijawab Anak Korban "IYA" kemudian tidak selang lama Anak datang kerumah Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban ngobrol-ngobrol diruang tamu, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melanjutkan pembicaraan diakamar dengan perkataan "NGOBROLNYA LANJUT DIDALAM KAMAR JA" kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar dibagian atas loteng, setelah di dalam kamar Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan diatas Kasur, kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan merebahkan badan Anak Korban ke kasur sambil mencium pipi kanan dan kiri lalu ke bibir Anak Korban dan kedua tangan Anak sambil meremas kedua dada Anak Korban, dan saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan perkataan sambil membujuk rayu Anak Korban dengan perkataan "AKU SAYANG LAWAN IKAM AKU, KADA MAU IKAM

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



DIAMBIL ORANG LAIN ? “ setelah itu Anak Korban merasa terbujuk oleh Anak dan akhirnya Anak Korban mau dicium oleh Anak, setelah itu Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, kemudian Anak mencium payudara Anak Korban, setelah itu Anak meremas-remas dada Anak Korban, setelah itu Anak Korban melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban, dan untuk baju Anak Korban, hanya Anak angkat keatas, setelah itu Anak Korban berbaring diatas Kasur dengan posisi Anak Korban berbaring telentang menghadap atas, dan Anak Korban sempat berkata kepada Anak dengan perkataan “KALAU AKU HAMIL GIMANA ?” dan kemudian Anak merayu Anak Korban lagi “GAK APA-APA JA, NANTI KALAU KAMU HAMIL, AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB MENIKAHI KAMU“. Setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak hingga terlepas, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak selama + 1 (satu) menit, setelah Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak tegang/berdiri, Setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak melakukan penetrasi Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban secara perlahan, dan setelah Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak masuk kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak melakukan penetrasi gerakan maju mundur selama kurang-lebih + 5 menit, dan tidak lama kemudian sperma Anak keluar di dalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, setelah itu Anak mencabut Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak dari Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, namun ketika Anak Korban mau memasang celana dalam Anak Korban, ada keluar darah dari Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban. Setelah itu Anak langsung pergi pulang kerumahnya.

Kemudian satu kali lagi Anak menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN pada hari dan tanggal yang Anak lupa antara sekira bulan Mei atau Juni tahun 2020, sekira pukul 19.00 Wib, Anak ada bertamu kerumah Anak Korban di Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, sebelumnya Anak ada chat Anak Korban melalui Whatssap bahwa mau main kerumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan “ADA SIAPA SAJA DIRUMAH ?” lalu dijawab Anak Korban dengan perkataan “DIRUMAH CUMA ADA AKU KAKA SONIA LAWAN ADING (Adik)” kemudian Anak balas dengan ucapan “AKU KERUMAHLAH ?” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Anak Korban "IYA" kemudian tidak lama kemudian Anak datang kerumah Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban langsung menuju ke kamar dibagian atas untuk ngobrol-ngobrol. Saat itu sewaktu Anak dengan Anak Korban menuju ke kamar atas tersebut ada dilihat oleh kakak ipar Anak Korban yang bernama Saksi SONIA FITRI HANDAYANI Als SONIA yang saat itu berada di ruang tengah yang Anak dan Anak Korban lewati sewaktu menuju ke kamar atas tersebut. Kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar setelah di dalam kamar Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan. Setelah itu, Anak dan Anak Korban masing-masing langsung melepaskan celana dan celana dalam hingga tanpa busana, dan saat itu Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak sudah dalam keadaan tegang/berdiri, kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, Anak mencium leher dan bibir Anak Korban, Anak meremas-remas dada Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban mengulum (menjilat) Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak selama + 1 (satu) menit, kemudian Anak memasukan jari tengah bagian kiri Anak kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban secara perlahan, dan setelah Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak masuk kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak melakukan penetrasi gerakan maju mundur selama kurang-lebih + 5 menit, sampai sperma Anak keluar didalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, dan tidak lama kemudian, Anak mencabut Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak dari Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban sempat ngobrol-ngobrol sebentar habis itu Anak berpamitan dengan Anak Korban untuk pulang.

Kemudian dua kali Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Hutan Desa Lahei II Kec. Lahei, Kab. Barito Utara awal mulanya sebelum tanggal 12 April 2021 tersebut, Anak ada menghubungi Anak Korban melalui facebook untuk mengajak Anak Korban ketemuan setelah Anak pulang dari bekerja, lalu pada tanggal 11 April 2021, Anak ada memberi kabar kepada Anak Korban bahwa sudah pulang bekerja, dan mengajak Anak Korban untuk ketemuan pada tanggal 12 April 2021 di Desa Lahei II Kec. Lahei Kab. Barito Utara tepat pada hari Senin, Anak ada menchat Anak Korban melalui facebook masenggger dengan isi pesan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“AKU SUDAH DI LAHEI” kemudian Anak Korban balas “TUNGGU JA DULU SEBENTAR LAGI AKU OTW” kemudian Anak Korban langsung berangkat untuk menemui Anak yang posisi Anak pada saat itu sedang berada di hutan di Desa Lahei II kemudian setelah di lokasi, Anak bertemu dengan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban main handphone kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban sambil mencium pipi kanan kiri Anak Korban dengan disambung perkataan “YUUKK KITA” (dalam artian kode untuk membawa berhubungan badan), kemudian Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak, setelah itu Anak menghampar jaket Anak tersebut ke tanah dan langsung merebahkan Anak Korban ke jaket yang dihampar tersebut dan saat itu Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak sudah dalam keadaan tegang/berdiri kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, kemudian Anak mencium leher dan bibir Anak Korban, kemudian Anak meremas-remas dada Anak Korban, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban secara perlahan, dan setelah Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak masuk kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak melakukan penetrasi gerakan maju mundur selama kurang-lebih + 5 menit, dan tidak lama kemudian Anak mencabut Alat Kelamin Laki-laki (AKL) nya dari Alat Kelamin Perempuan (AKP) Anak Korban, lalu sperma Anak keluar di atas jaket tersebut. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban ngobrol-ngobrol dan main handphone lagi kemudian tidak selang lama kemudian, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi dengan perkataan “YUUKK LAGI” lalu diijakan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban berhubungan badan kembali sama seperti dilakukan sebelumnya dan sperma Anak dikeluarkan diluar. Setelah itu, Anak dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/305/R.Med/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas permintaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Barito Utara Nomor : R/38/V/2021/SPKT, tanggal 19 Mei 2021 perihal : Permintaan Visum Et Repertum terhadap ANAK KORBAN Als EMEL Binti SA'I, Umur Empat Belas Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Karang Paci RT. 003 Kel. Lahei Kec. Lahei Kab. Barito Utara, yang dikeluarkan oleh RSUD Muara

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. GUSTI WARSITA, M. BIOMED, Sp. OG menyatakan dalam pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan Vulvovagina : a) Tampak keluar darah dari kemaluan titik b) Tampak robekan lama selaput dara arah jam tiga koma tujuh koma dan sembilan titik. USG : Corpus uteri retroflexi ukuran enam koma lima kali tiga kali empat tidak tampak kantong hamil titik. Dengan kesimpulan : Tampak robek lama selaput dara titik.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Korban mengerti sebab saat ini dimintai keterangan karena Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. Anak atau yang biasa kesehariannya dipanggil Anak (Anak);
- Bahwa Anak tersebut menyetubuhi atau melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban seingat Anak Korban lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Anak tersebut memang ada memiliki hubungan khusus atau berpacaran pada saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak sejak Tanggal 24 Juni 2019, namun Pada tanggal 15 April 2021, hubungan Anak Korban putus dengan Anak;
- Bahwa kronologi perbuatan persetubuhan atau cabul yaitu yang pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Februari tahun 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, Anak ada bertamu kerumah Anak Korban di Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, sebelumnya Anak ada chat Anak Korban melalui Whatssap bahwa mau main kerumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"ada siapa saja dirumah?" lalu Anak Korban jawab dengan perkataan "dirumah cuma ada aku lawan ading (Adik) kemudian dibalas oleh Anak dengan ucapan" aku kerumahlah? lalu saya jawab "iya" kemudian tidak selang lama datang Anak tersebut kerumah Anak Korban kemudian kami berdua ngobrol-ngobrol di ruang tamu kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melanjutkan pembicaraan di kamar dengan perkataan "ngobrolnya lanjut didalam kamar ja" kemudian kami berdua masuk ke dalam kamar di bagian atas setelah di dalam kamar Anak Korban dan Anak duduk bersebelahan diatas kasur tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak Korban dan merebahkan badan Anak Korban ke kasur sambil mencium pipi kanan dan kiri lalu ke bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban saat itu sempat Anak Korban tolak namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan perkataan sambil membujuk rayu saya "aku sayang lawan ikam aku kada mau ikam diambil orang lain" setelah itu Anak Korban merasa terbujuk oleh Anak akhirnya Anak Korban mau dicium oleh Anak, setelah itu Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, Anak mencium/mencupang leher Anak Korban, Anak meremas-remas payudara Anak Korban, dan setelah itu Anak melepaskan celana panjang serta celana dalam Anak Korban dan untuk baju Anak Korban hanya disingsing keatas saja, setelah itu posisi Anak Korban dalam keadaan berbaring telentang saat itu Anak Korban sempat berkata kepada Anak "kalau aku hamil gimana?" kemudian dijawab oleh Anak "jangan, aku takut!" dan Anak kemudian merayu Anak Korban lagi "gak apa - apa ja, nanti kalau kamu hamil, saya akan bertanggung jawab menikahi kamu". Setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam hingga terlepas, setelah itu Anak melepaskan celana dan celana dalamnya, dan saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Anak sudah dalam keadaan tegang/berdiri. Setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) secara perlahan, dan setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih \pm 5 menit, dan tidak lama kemudian Anak Korban merasakan hangat karena ada cairan yang masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dari alat kelamin Anak, setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalamnya kembali, dan Anak

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, namun ketika Anak Korban mau memasang celana dalam Anak Korban, ada keluar darah dari alat kelamin Anak Korban, dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan nyeri. Setelah itu Anak langsung pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian kejadian yang kedua awalnya pada hari dan tanggal lupa antara sekitar bulan Mei-Juni tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Anak ada bertamu ke rumah Anak Korban sebelumnya Anak chat Anak Korban melalui Whatssap bahwa mau main ke rumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "ada siapa saja dirumah?" lalu Anak Korban jawab dengan perkataan "dirumah cuma ada aku kaka sonia lawan ading (Adik)" kemudian dibalas oleh Anak dengan ucapan "aku kerumahlah?" lalu Anak Korban jawab "iya" kemudian tidak selang lama datang Anak tersebut ke rumah Anak Korban kemudian kami berdua langsung menuju ke kamar di bagian atas untuk ngobrol-ngobrol saat itu sewaktu Anak Korban dengan Anak menuju ke kamar atas tersebut ada dilihat oleh kakak ipar Anak Korban yang bernama Sdri. Sonia yang saat itu berada di ruang tengah yang Anak Korban lewati sewaktu menuju ke kamar atas tersebut kemudian kami berdua masuk ke dalam kamar setelah di dalam kamar Anak Korban dan Anak duduk bersebelahan, setelah itu Anak Korban dan Anak langsung masing-masing melepaskan celana dan celana dalam hingga tanpa busana, dan saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Anak sudah dalam keadaan tegang/berdiri kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, Anak mencium/mencupang leher dan bibir Anak Korban, Anak meremas remas panyudara Anak Korban kemudian mesasukan jari tanganya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina) secara perlahan, dan setelah alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih \pm 5 menit, dan tidak lama kemudian Anak mencabut alat kelaminya dari alat kelamin Anak Korban lalu sperma Anak keluar dan muncrat di atas spre. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalamnya kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu kami berdua sempat ngobrol-ngobrol sebentar habis itu Anak berpamitan untuk pulang;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang Anak Korban ingat paling terakhir pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Desa Lahei II Kec. Lahei, Kab. Barito Utara awal mulanya sebelum tanggal 12 April 2021 tersebut Anak ada menghubungi Anak Korban melalui facebook untuk mengajak Anak Korban ketemuan setelah Anak pulang dari bekerja menyedot emas lalu pada tanggal 11 April 2021 Anak ada memberi kabar kepada Anak Korban bahwa sudah pulang bekerja menyedot emas dan mengajak Anak Korban untuk ketemuan pada tanggal 12 April 2021 di Desa Lahei II, Kec.Lahei, Kab.Barito Utara tepat pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Anak Korban ada mendapat chat dari Anak melalui facebook messenger dengan isi pesan "aku sudah di lahei" kemudian Anak Korban balas "tunggu ja dulu sebentar lagi aku otw" kemudian Anak Korban langsung berangkat untuk menemui Anak yang posisinya berada di hutan di Desa Lahei II kemudian setelah di lokasi Anak Korban bertemu dengan Anak lalu kami berdua asyik pacaran sewaktu Anak Korban berpacaran di dalam hutan dengan Anak tersebut awalnya yang kami berdua lakukan adalah main handphone lalu Anak langsung memeluk Anak Korban sambil mencium pipi kanan kiri Anak Korban dengan disambung perkataan "yuukk kita" (dalam artian kode untuk membawa berhubungan badan) kemudian Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak melepas celananya lalu Anak menghampar jaketnya tersebut ketanah dan langsung merebahkan Anak Korban ke jaket yang dihampar tersebut dan saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Anak sudah dalam keadaan tegang/berdiri kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, Anak mencium/mencupang leher dan bibir Anak Korban, Anak meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) secara perlahan, dan setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih \pm 5 menit, dan tidak lama kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban lalu sperma Anak keluar di atas jaket tersebut. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalamnya kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu kami berdua ngobrol-ngobrol dan main handphone lagi kemudian tidak selang lama Anak ada mengajak saya untuk berhubungan badan lagi

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkataan “yukk lagi” ujar Anak lalu Anak Korban iyaikan dan kami berdua berhubungan badan kembali sama seperti dilakukan sebelumnya dan sperma dikeluarkan di luar setelah itu kami berdua pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang melihat secara langsung, namun pada saat ketika Anak menyetubuhi Anak Korban pada antara bulan mei-juni 2020 dan ketika Anak bertamu kerumah Anak Korban bahwa sewaktu Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar bagian atas ada yang mengetahui yaitu kakak ipar Anak Korban yang bernama Sonia tersebut yang posisinya berada di rumah saat itu;
- Bahwa pada saat sebelum Anak Korban dicabuli ataupun disetubuhi oleh Anak tersebut Anak ada menjanjikan atau merayu dan memberikan harapan kepada Anak Korban, apabila Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak sebelum ataupun sesudah melakukan persetubuhan atau cabul terhadap Anak Korban, Anak tidak ada melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban pada kejadian hanya mengatakan "kalau ikam kada mau ku blok facebook ikam kada mau menegur ikam lagi aku" dan karena Anak Korban takut akhirnya Anak Korban mau disetubuhi;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, pada bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban ada mengeluarkan darah pada saat pertama kali yaitu sekitar bulan Februari 2020, dan pada saat itu alat kelamin Anak Korban terasa sakit dan nyeri;
- Bahwa setahu Anak Korban status dari Anak pada saat pacaran dengan Anak Korban masih bujangan (belum menikah) namun untuk saat sekarang sudah menikah dengan Sdri. Sonia mantan kaka ipar Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban alami hingga saat ini akibat dicabuli dan disetubuhi oleh Anak tersebut adalah Anak Korban menjadi malu sama teman teman dan sama orang-orang;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan Anak Korban membenarkan dan mengenali barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Nita Binti H. Idi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sebab saat ini dimintai keterangan adanya dugaan peristiwa / kejadian perbuatan asusila;
- Bahwa Saksi mengetahui, yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan asusila tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Anak Korban, sedangkan orang yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap korban tersebut adalah seorang lelaki yang bernama Sdr. Anak atau yang kesehariannya biasa dipanggil Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang menimpa Anak Korban tersebut setelah Saksi pulang kerja bersama dengan suami Saksi pada tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi melihat Anak korban yang bernama Sdri. Anak Korban tersebut menangis di rumah kemudian suami Saksi menanyakan kepada Anak Korban tersebut "kenapa kamu menangis" kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa pacarnya yang bernama Sdr Anak tersebut mau menikah dengan perempuan lain kemudian Saksi merasa curiga lalu Saksi tanyakan kembali kenapa menangis begitu hebat apa alasannya lalu bercerita lagi Anak Korban kepada Saksi bahwa telah disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr Anak sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Selain Saksi yang mengetahui sehubungan dengan peristiwa tersebut adalah suami Saksi Sdr. Sai Bin Huni dan Sdri. Sonia;
- Bahwa usia anak kandung Saksi yang menjadi Anak Korban asusila tersebut berumur 15 (lima belas) tahun masih sekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa Anak berkali-kali mencabuli dan kemudian menyetubuhi namun Anak Korban yang di ingat tanggal dan waktu kejadiannya sebanyak 3 (tiga) kali yang sisanya Anak Korban sudah tidak bisa mengingatnya lagi. Yang Pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Februari tahun 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di Rumah Saksi Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara. Yang kedua kali pada hari tanggal lupa anantara bulan Mei Juni tahun 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di Rumah Saksi Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara. Dan yang di ingat Anak Korban

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling terakhir pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Desa Lahei II, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui namun menurut Anak Korban memang ada mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan Anak pada saat Anak mencabuli dan kemudian menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkan dan mengenali barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban berpacaran dengan Anak sejak Tanggal 24 Juni 2019, namun pada tanggal 15 April 2021, hubungan Anak Korban putus dengan Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban pada waktu itu tidak ada orang lain yang melihat secara langsung, namun pada saat yang pertama ketika anak menyetubuhi Anak Korban pada antara bulan mei-juni 2020 dan ketika Anak bertamu kerumah bahwa sewaktu Anak Korban dan Anak masuk kedalam kamar bagian atas ada yang mengetahui yaitu kakak ipar Korban yang bernama Sdri. Sonia yang posisinya berada di rumah saat itu;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa pada saat sebelum Anak Korban dicabuli ataupun disetubuhi oleh Anak tersebut Anak ada menjanjikan atau merayu dan memberikan harapan kepada Anak Korban, apabila Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, Saksi merasa sangat keberatan selaku orang tua Anak Korban, karena Anak Korban tersebut masih dibawah umur / belum dewasa, masih sekolah dan merusak masa depan Anak Korban dan masa depan Anak Korban tersebut masih panjang dan meminta untuk Anak dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Sa'i Bin Huni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebab saat ini dimintai keterangan adanya dugaan peristiwa / kejadian perbuatan asusila;
- Bahwa Saksi mengetahui, yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan asusila tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Anak

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, sedangkan orang yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap korban tersebut adalah seorang lelaki yang bernama Sdr. Anak atau yang kesehariannya biasa dipanggil Anak;

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang menimpa Anak Korban tersebut setelah Saksi pulang kerja bersama dengan istri Saksi pada tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi melihat Anak korban yang bernama Sdri. Anak Korban tersebut menangis di rumah kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban tersebut "kenapa kamu menangis" kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa pacarnya yang bernama Sdr Anak tersebut mau menikah dengan perempuan lain kemudian istri Saksi merasa curiga lalu istri Saksi menanyakan kembali kenapa menangis begitu hebat apa alasannya lalu bercerita lagi Anak Korban kepada Saksi bahwa telah disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr Anak sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Selain Saksi yang mengetahui sehubungan dengan peristiwa tersebut adalah istri Saksi Sdri. Nita Bin H. Idi dan Sdri. Sonia;
- Bahwa usia anak kandung Saksi yang menjadi Anak Korban asusila tersebut berumur 15 (lima belas) tahun masih sekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa Anak berkali-kali mencabuli dan kemudian menyetubuhi namun Anak Korban yang di ingat tanggal dan waktu kejadiannya sebanyak 3 (tiga) kali yang sisanya Anak Korban sudah tidak bisa mengingatnya lagi. Yang Pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Februari tahun 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di Rumah Saksi Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara. Yang kedua kali pada hari tanggal lupa anantara bulan Mei Juni tahun 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di Rumah Saksi Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara. Dan yang di ingat Anak Korban paling terakhir pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Desa Lahei II, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui namun menurut Anak Korban memang ada mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan Anak pada saat Anak mencabuli dan kemudian menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkan dan mengenali barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban berpacaran dengan Anak sejak Tanggal 24 Juni 2019, namun pada tanggal 15 April 2021, hubungan Anak Korban putus dengan Anak;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban pada waktu itu tidak ada orang lain yang melihat secara langsung, namun pada saat yang pertama ketika anak menyetubuhi Anak Korban pada antara bulan mei-juni 2020 dan ketika Anak bertemu kerumah bahwa sewaktu Anak Korban dan Anak masuk kedalam kamar bagian atas ada yang mengetahui yaitu kakak ipar Korban yang bernama Sdri. Sonia yang posisinya berada di rumah saat itu;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa pada saat sebelum Anak Korban dicabuli ataupun disetubuhi oleh Anak tersebut Anak ada menjanjikan atau merayu dan memberikan harapan kepada Anak Korban, apabila Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, Saksi merasa sangat keberatan selaku orang tua Anak Korban, karena Anak Korban tersebut masih dibawah umur / belum dewasa, masih sekolah dan merusak masa depan Anak Korban dan masa depan Anak Korban tersebut masih panjang dan meminta untuk Anak dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Sonia Fitri Handayani alias Sonia Binti Kamarudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebab saat ini dimintai keterangan karena sehubungan dengan suami Saksi yang bernama Sdr. Anak diduga berbuat asusila;
- Bahwa Saksi menikah dengan Anak Anak sejak tanggal 16 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi Anak Korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdri. Anak Korban yang merupakan mantan adik ipar Saksi karena kakak Anak Korban merupakan mantan suami Saksi dulunya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak bertemu ke rumah Anak Korban pada waktu malam hari namun Saksi tidak ingat kapan hari tanggal dan bulanya serta tahunnya;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak tersebut bertamu kerumah Anak Korban tersebut orang tua dari Anak Korban tidak ada dirumah posisinya bekerja diluar yang ada dirumah hanya ada Saksi dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka berdua di dalam kamar di loteng bagian atas rumah dilantai dua namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka perbuat namun ada suara dan loteng tersebut bergoyang;
- Bahwa dulunya Anak dan Anak Korban memang berpacaran sewaktu Saksi masih tinggal di rumah Anak Korban dan sebelum Saksi menikah dengan Anak;
- Bahwa Saksi bercerai dengan kakak Anak Korban sekitar bulan Juli tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Anak mengerti saat ini Anak di mintai keterangan sehubungan dengan Anak melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa Anak Korban yang telah Anak cabuli dan kemudian Anak setubuhi tersebut adalah seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Anak Korban atau yang biasa kesehariannya dipanggil Emel yang pada saat kejadian berusia sekitar ± 14 (kurang lebih empat belas) tahun;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban tersebut sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, serta hubungan antara Anak dengan Anak Korban pada saat Anak setubuhi tersebut adalah sebagai pacar Anak, namun saat ini sudah putus;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban tersebut yaitu awalnya sekitar bulan Mei tahun 2019 Anak kenal dengan Anak Korban melalui media sosial facebook, dan saat itu kenalnya di Muara Teweh, kemudian Anak pacaran dengan Anak Korban pada tanggal 24 Juni tahun 2019, dan Anak putus dengan Anak Korban pada tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sudah lama karena sama-sama tinggal di Desa Sangkorang, namun mulai dekat sekitar bulan November tahun 2020

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mulai berpacaran pada bulan November 2020 dan sepengetahuan Anak pada saat ini status Anak Korban adalah bujangan dan belum berkeluarga;

- Bahwa untuk kronologis kejadiannya yang pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Februari tahun 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, Anak ada bertamu kerumah Anak Korban di Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, sebelumnya, Anak ada chat Anak Korban melalui Whatssap bahwa mau main kerumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban, dengan perkataan "ada siapa saja dirumah?" dan dijawab Anak Korban dengan perkataan "dirumah cuma ada aku lawan ading (adik) anak" kemudian Anak balas dengan ucapan "aku kerumahlah?" lalu dijawab Anak Korban "iya" kemudian tidak selang lama Anak datang kerumah Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban ngobrol-ngobrol diruang tamu, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melanjutkan pembicaraan dikamar dengan perkataan "ngobrolnya lanjut didalam kamar ja" kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar dibagian atas loteng, setelah di dalam kamar Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan diatas Kasur, kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan merebahkan badan Anak Korban ke kasur sambil mencium pipi kanan dan kiri lalu ke bibir Anak Korban dan kedua tangan Anak sambil meremas kedua payudara Anak Korban, dan saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan perkataan sambil membujuk rayu Anak Korban dengan perkataan "aku sayang lawan ikam aku, kada mau ikam diambil orang lain" setelah itu Anak Korban merasa terbujuk oleh Anak dan akhirnya Anak Korban mau dicium setelah itu Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, kemudian Anak mencium/mencupang payudara Anak Korban, setelah Anak meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban, dan untuk baju Anak Korban, hanya Anak angkat keatas, setelah itu Anak Korban baring diatas Kasur dengan posisi Anak Korban berbaring telentang berbaring menghadap atas, dan Anak Korban sempat berkata kepada Anak "kalau aku hamil gimana?" dan kemudian Anak merayu Anak Korban lagi "gak apa-apa ja, nanti kalau kamu hamil, anak akan bertanggung jawab menikahi kamu". Setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak hingga terlepas, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum (menjilat) alat kelamin/penis Anak selama \pm 1 (satu) menit, setelah penis Anak tegang/berdiri Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



alat kelamin Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara perlahan, dan setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih ± 5 menit, dan tidak lama kemudian sperma Anak keluar di dalam lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak mencabut alat kelamin Anak dari alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, namun ketika Anak Korban mau memasang celana dalam Anak Korban, ada keluar darah dari alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak langsung pergi pulang kerumah Anak.;

- Bahwa kemudian yang kedua awalnya pada hari dan tanggal lupa antara sekitar bulan Mei Juni tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Anak ada bertemu kerumah Anak Korban di Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, sebelumnya Anak ada chat Anak Korban melalui Whatsap bahwa mau main kerumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "ada siapa saja dirumah?" lalu dijawab Anak Korban dengan perkataan "dirumah cuma ada aku kaka sonia lawan ading (Adik)" kemudian Anak balas dengan ucapan "aku kerumahlah?" lalu dijawab Anak Korban "iya" kemudian tidak lama kemudian Anak datang kerumah Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban langsung menuju ke kamar dibagian atas untuk ngobrol-ngobrol. Saat itu sewaktu Anak dengan Anak Korban menuju ke kamar atas tersebut ada dilihat oleh kakak ipar Anak Korban yang bernama Sdri. SONIA yang saat itu berada di ruang tengah yang Anak dan Anak Korban lewati sewaktu menuju ke kamar atas tersebut. Kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar setelah di dalam kamar Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan. Setelah itu, Anak dan Anak Korban langsung masing-masing melepaskan celana dan celana dalam hingga tanpa busana, dan saat itu alat kelamin Anak sudah dalam keadaan tegang / berdiri, kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, Anak mencium / mencupang leher dan bibir Anak Korban, Anak meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban mengulum (menjilat) alat kelamin/penis Anak selama ± 1 (satu) menit, kemudian Anak memasukan jari tengah bagian kiri Anak kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) secara perlahan, dan setelah alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih \pm 5 menit, sampai sperma Anak keluar didalam lubang vagina Anak Korban, dan tidak lama kemudian, Anak mencabut alat kelamin Anak dari alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban sempat ngobrol-ngobrol sebentar habis itu Anak berpamitan dengan Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa yang Anak ingat paling terakhir pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Desa Lahel II, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara awal mulanya sebelum tanggal 12 April 2021 tersebut, Anak ada menghubungi Anak Korban melalui facebook untuk mengajak Anak Korban ketemuan setelah Anak pulang dari bekerja, lalu pada tanggal 11 April 2021, Anak ada memberi kabar kepada Anak Korban bahwa sudah pulang bekerja, dan mengajak Anak Korban untuk ketemuan pada tanggal 12 April 2021 di Desa Lahei II Kec. Lahei Kab. Barito Utara tepat pada hari Senin, Anak ada menchat Anak Korban melalui facebook masenggger dengan isi pesan "aku sudah di lahei" kemudian Anak Korban balas "tunggu dulu sebentar lagi aku otw" kemudian Anak Korban langsung berangkat untuk menemui Anak yang posisi Anak pada saat itu sedang berada di hutan di Desa Lahel II kemudian setelah di lokasi, Anak bertemu dengan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban asyik pacaran/mojok, dan sewaktu Anak dan Anak Korban berpacaran/mojok didalam hutan tersebut awalnya yang Anak dan Anak Korban lakukan adalah main handphone lalu, Anak langsung memeluk Anak Korban sambil mencium pipi kanan kiri Anak Korban dengan disambung perkataan "yuukk kita" (dalam artian kode untuk membawa berhubungan badan), kemudian Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak, setelah itu Anak menghampar jaket Anak tersebut ke tanah dan langsung merebahkan Anak Korban ke jaket yang dihampar tersebut dan saat itu alat kelamin Anak sudah dalam keadaan tegang/berdiri kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, kemudian Anak mencium/mencupang leher dan bibir Anak Korban, kemudian Anak meremas-remas panyudara Anak Korban, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) secara perlahan, dan setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih \pm 5 menit, dan tidak lama kemudian Anak mencabut alat kelaminya dari alat kelamin Anak, lalu sperma Anak keluar di atas jaket tersebut. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban ngobrol-ngobrol dan main handphone lagi kemudian tidak selang lama kemudian, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi dengan perkataan "yukk lagi" lalu di iyaikan Anak Korban dan Anak dan Anak Korban berhubungan badan kembali sama seperti dilakukan sebelumnya dan sperma Anak dikeluarkan diluar. Setelah itu, Anak dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, tidak pernah ada orang lain yang melihat secara langsung, namun pada saat yang kedua kali Anak menyetubuhi Anak Korban yang dirumah Anak Korban, ada yang melihat atau mengetahui pada saat Anak dan Anak Korban naik keatas loteng menuju kamar, yaitu Sdri. Sonia yang merupakan kakak ipar Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak sebelumnya ada membujuk rayu Anak Korban dengan perkataan "gak apa-apa ja, nanti kalau kamu hamil, anak akan bertanggung jawab menikahi kamu";
- Bahwa Anak membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat Anak sebelum ataupun sesudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak ada melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, karena peristiwa tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan karena bujuk rayu Anak, Anak Korban akhirnya mau Anak setubuhi;
- Bahwa setahu Anak status dari Anak Korban tersebut pada saat ini masih bujangan (belum menikah), dan pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak masih bersekolah di MTSN Muara Lahei;
- Bahwa Anak putus dengan Anak Korban karena ibu Anak Korban cerita dengan Anak Korban bahwa apabila Anak Korban menikah dengan Anak, Anak tidak bisa menafkahi Anak Korban karena Anak tidak mempunyai pekerjaan tetap, kemudian Anak merasa dihina atas perkataan ibu Anak



Korban tersebut sehingga Anak memutuskan hubungan Anak dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak menikahi Sdri. sonia Jarena saat itu Sdri. sonia sedih karena cerai dengan kaka Anak Korban, lalu Anak chat Sdri. sonia untuk mengajak menikah kebetulan saat itu Anak juga putus dengan Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1300-L-TAMB-KANDUKCAPIL-2008 tanggal 10 Juni 2008 yang menyatakan bahwa Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 7 September 2006;
2. *Visum Et Repertum* Nomor : 370/305/R.Med/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas permintaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor barito Utara Nomor : R/38/V/2021/SPKT, tanggal 19 Mei 2021 perihal : Permintaan *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban, Umur Empat Belas Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Karang Paci RT. 003 Kel. Lahei Kec. Lahei Kab. Barito Utara, yang dikeluarkan oleh RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. GUSTI WARSITA, M. BIOMED, Sp. OG menyatakan dalam pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan Vulvovagina : a) Tampak keluar darah dari kemaluan titik b) Tampak robekan lama selaput dara arah jam tiga koma tujuh koma dan sembilan titik. USG : Corpus uteri retroflexi ukuran enam koma lima kali tiga kali empat tidak tampak kantong hamil titik. Dengan kesimpulan : Tampak robek lama selaput dara titik;
3. Laporan Penelitian Pemasarakatan Untuk Peradilan Nomor Register: I.B/ 11 / VI / 2021 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Anak Bin Aminudin yang ditangani oleh PK Muda Sri Astuti, S.Sos., dengan kesimpulan rekomendasi agar anak dapat diberikan putusan berupa Pembinaan dalam Lembaga atau Penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b (3), (d,e), dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan warna putih pada bagian tengah;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar celana kain panjang dengan corak hitam putih;
4. 1 (satu) lembar BH warna ungu;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
6. 1 (satu) baju kaos polos warna hitam;

hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak yang bernama Anak terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak tersebut menyetubuhi atau melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Anak tersebut memang ada memiliki hubungan khusus atau berpacaran pada saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak sejak Tanggal 24 Juni 2019, namun Pada tanggal 15 April 2021, hubungan Anak Korban putus dengan Anak;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya yang pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Februari tahun 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, Anak ada bertamu kerumah Anak Korban di Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, sebelumnya, Anak ada chat Anak Korban melalui Whatssap bahwa mau main kerumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban, dengan perkataan "ada siapa saja dirumah?" dan dijawab Anak Korban dengan perkataan "dirumah cuma ada aku lawan ading (adik) anak" kemudian Anak balas dengan ucapan "aku kerumahlah?" lalu dijawab Anak Korban "iya" kemudian tidak selang lama Anak datang kerumah Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban ngobrol-ngobrol diruang tamu, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melanjutkan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



pembicaraan dikamar dengan perkataan "ngobrolnya lanjut didalam kamar ja" kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar dibagian atas loteng, setelah di dalam kamar Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan diatas Kasur, kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan merebahkan badan Anak Korban ke kasur sambil mencium pipi kanan dan kiri lalu ke bibir Anak Korban dan kedua tangan Anak sambil meremas kedua payudara Anak Korban, dan saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan perkataan sambil membujuk rayu Anak Korban dengan perkataan "aku sayang lawan ikam aku, kada mau ikam diambil orang lain" setelah itu Anak Korban merasa terbujuk oleh Anak dan akhirnya Anak Korban mau dicium setelah itu Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, kemudian Anak mencium/mencupang payudara Anak Korban, setelah Anak meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban, dan untuk baju Anak Korban, hanya Anak angkat keatas, setelah itu Anak Korban baring diatas Kasur dengan posisi Anak Korban berbaring telentang berbaring menghadap atas, dan Anak Korban sempat berkata kepada Anak "kalau aku hamil gimana?" dan kemudian Anak merayu Anak Korban lagi "gak apa-apa ja, nanti kalau kamu hamil, anak akan bertanggung jawab menikahi kamu". Setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak hingga terlepas, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum (menjilat) alat kelamin/penis Anak selama ± 1 (satu) menit, setelah penis Anak tegang/berdiri Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara perlahan, dan setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih ± 5 menit, dan tidak lama kemudian sperma Anak keluar di dalam lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak mencabut alat kelamin Anak dari alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, namun ketika Anak Korban mau memasang celana dalam Anak Korban, ada keluar darah dari alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak langsung pergi pulang kerumah Anak.;

- Bahwa kemudian yang kedua awalnya pada hari dan tanggal lupa antara sekitar bulan Mei Juni tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Anak ada bertamu kerumah Anak Korban di Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I,

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, sebelumnya Anak ada chat Anak Korban melalui Whatssap bahwa mau main kerumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "ada siapa saja dirumah?" lalu dijawab Anak Korban dengan perkataan "dirumah cuma ada aku kaka sonia lawan ading (Adik)" kemudian Anak balas dengan ucapan "aku kerumahlah?" lalu dijawab Anak Korban "iya" kemudian tidak lama kemudian Anak datang kerumah Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban langsung menuju ke kamar dibagian atas untuk ngobrol-ngobrol. Saat itu sewaktu Anak dengan Anak Korban menuju ke kamar atas tersebut ada dilihat oleh kakak ipar Anak Korban yang bernama Sdri. SONIA yang saat itu berada di ruang tengah yang Anak dan Anak Korban lewati sewaktu menuju ke kamar atas tersebut. Kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar setelah di dalam kamar Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan. Setelah itu, Anak dan Anak Korban langsung masing-masing melepaskan celana dan celana dalam hingga tanpa busana, dan saat itu alat kelamin Anak sudah dalam keadaan tegang / berdiri, kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, Anak mencium / mencupang leher dan bibir Anak Korban, Anak meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban mengulum (menjilat) alat kelamin/penis Anak selama ± 1 (satu) menit, kemudian Anak memasukan jari tengah bagian kiri Anak kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) secara perlahan, dan setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih ± 5 menit, sampai sperma Anak keluar didalam lubang vagina Anak Korban, dan tidak lama kemudian, Anak mencabut alat kelamin Anak dari alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban sempat ngobrol-ngobrol sebentar habis itu Anak berpamitan dengan Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa yang paling terakhir pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Desa Lahel II, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara awal mulanya sebelum tanggal 12 April 2021 tersebut, Anak ada menghubungi Anak Korban melalui facebook untuk mengajak Anak Korban ketemuan setelah Anak pulang dari bekerja, lalu pada tanggal 11 April 2021, Anak ada

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberi kabar kepada Anak Korban bahwa sudah pulang bekerja, dan mengajak Anak Korban untuk ketemuan pada tanggal 12 April 2021 di Desa Lahei II Kec. Lahei Kab. Barito Utara tepat pada hari Senin, Anak ada menchat Anak Korban melalui facebook masenggger dengan isi pesan "aku sudah di lahei" kemudian Anak Korban balas "tunggu dulu sebentar lagi aku otw" kemudian Anak Korban langsung berangkat untuk menemui Anak yang posisi Anak pada saat itu sedang berada di hutan di Desa Lahel II kemudian setelah di lokasi, Anak bertemu dengan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban asyik pacaran/mojok, dan sewaktu Anak dan Anak Korban berpacaran/mojok didalam hutan tersebut awalnya yang Anak dan Anak Korban lakukan adalah main handphone lalu, Anak langsung memeluk Anak Korban sambil mencium pipi kanan kiri Anak Korban dengan disambung perkataan "yuukk kita" (dalam artian kode untuk membawa berhubungan badan), kemudian Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak, setelah itu Anak menghampar jaket Anak tersebut ke tanah dan langsung merebahkan Anak Korban ke jaket yang dihampar tersebut dan saat itu alat kelamin Anak sudah dalam keadaan tegang/berdiri kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, kemudian Anak mencium/mencupang leher dan bibir Anak Korban, kemudian Anak meremas-remas panyudara Anak Korban, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) secara perlahan, dan setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih \pm 5 menit, dan tidak lama kemudian Anak mencabut alat kelaminya dari alat kelamin Anak, lalu sperma Anak keluar di atas jaket tersebut. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban ngobrol-ngobrol dan main handphone lagi kemudian tidak selang lama kemudian, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi dengan perkataan "yukk lagi" lalu di iyaikan Anak Korban dan Anak dan Anak Korban berhubungan badan kembali sama seperti dilakukan sebelumnya dan sperma Anak dikeluarkan diluar. Setelah itu, Anak dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang melihat secara langsung, namun pada saat ketika Anak menyeytubuhi Anak Korban pada antara bulan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mei-juni 2020 dan ketika Anak bertemu kerumah Anak Korban bahwa sewaktu Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar bagian atas ada yang mengetahui yaitu kakak ipar Anak Korban yang bernama Sonia tersebut yang posisinya berada di rumah saat itu;

- Bahwa Saksi Sonia pernah melihat Anak bertemu ke rumah Anak Korban pada waktu malam hari namun Saksi tidak ingat kapan hari tanggal dan bulanya serta tahunnya;
- Bahwa pada saat Anak tersebut bertemu kerumah Anak Korban tersebut orang tua dari Anak Korban tidak ada dirumah posisinya bekerja diluar yang ada dirumah hanya ada Saksi Sonia dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sonia mereka berdua di dalam kamar di loteng bagian atas rumah dilantai dua namun Saksi Sonia tidak mengetahui apa yang mereka perbuat namun ada suara dan loteng tersebut bergoyang;
- Bahwa pada saat sebelum Anak Korban dicabuli ataupun disetubuhi oleh Anak tersebut Anak ada menjanjikan atau merayu dan memberikan harapan kepada Anak Korban, apabila Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, pada bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban ada mengeluarkan darah pada saat pertama kali yaitu sekitar bulan Februari 2020, dan pada saat itu alat kelamin Anak Korban terasa sakit dan nyeri;
- Bahwa usia Anak Korban asusila tersebut berumur 15 (lima belas) tahun masih sekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, Ibu Kandung Anak Korban merasa sangat keberatan selaku orang tua Anak Korban, karena Anak Korban tersebut masih dibawah umur / belum dewasa, masih sekolah dan merusak masa depan Anak Korban dan masa depan Anak Korban tersebut masih panjang dan meminta untuk Anak dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Juga Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, yang dalam kasus ini yang dijadikan Anak yang diperiksa adalah orang perseorangan, sehingga "setiap orang" tidak menunjuk pada korporasi;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Anak berdasarkan keterangan Anak sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Anak Nomor Reg. Perkara: PDM-90/BARUT/09/2021, tanggal 20 September 2021, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Anak yakni Anak, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Anak dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Anak atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Hakim terpenuhilah unsur pertama ini Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (willens) atau mengetahui (wetens);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (i.c. Anak) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Anak melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Juga Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, dan mengenai kata “dengannya atau orang lain”, kata ini bersifat alternatif, yaitu bahwa perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan dirinya Anak sendiri ataupun dengan orang lain selain Anak;

Menimbang, untuk membuktikan adakah perbuatan materiil yang dilakukan oleh Anak, Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan memasukkan kemaluan Anak benar ada dilakukannya ke dalam kemaluan korban, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didapati fakta bahwa Anak tersebut menyetubuhi atau melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban lebih dari 3 (tiga) kali yakni untuk kronologis kejadiannya yang pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Februari tahun 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, Anak ada bertamu kerumah Anak Korban di Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, sebelumnya, Anak ada chat Anak Korban melalui Whatssap bahwa mau main kerumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban, dengan perkataan “ada siapa saja dirumah?” dan dijawab Anak Korban dengan perkataan “dirumah cuma ada aku lawan ading (adik) anak” kemudian Anak balas dengan ucapan “aku kerumahlah?” lalu dijawab Anak Korban “iya” kemudian tidak selang lama Anak datang kerumah Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban ngobrol-ngobrol diruang tamu, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melanjutkan pembicaraan dikamar dengan perkataan “ngobrolnya lanjut didalam kamar ja” kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar dibagian atas loteng, setelah di dalam kamar Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan diatas Kasur, kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan merebahkan badan Anak Korban ke kasur sambil mencium pipi kanan dan kiri lalu ke bibir Anak Korban dan kedua tangan Anak sambil meremas kedua payudara Anak Korban, dan saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan perkataan sambil membujuk rayu Anak Korban dengan perkataan “aku sayang lawan ikam aku, kada mau ikam diambil orang lain” setelah itu Anak Korban merasa terbujuk oleh Anak dan akhirnya Anak Korban mau dicium setelah itu Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, kemudian Anak mencium/mencupang payudara Anak Korban, setelah Anak meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban, dan untuk baju Anak Korban, hanya Anak

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



angkat keatas, setelah itu Anak Korban baring diatas Kasur dengan posisi Anak Korban berbaring telentang berbaring menghadap atas, dan Anak Korban sempat berkata kepada Anak "kalau aku hamil gimana?" dan kemudian Anak merayu Anak Korban lagi "gak apa-apa ja, nanti kalau kamu hamil, anak akan bertanggung jawab menikahi kamu". Setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak hingga terlepas, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum (menjilat) alat kelamin/penis Anak selama \pm 1 (satu) menit, setelah penis Anak tegang/berdiri Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara perlahan, dan setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih \pm 5 menit, dan tidak lama kemudian sperma Anak keluar di dalam lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak mencabut alat kelamin Anak dari alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, namun ketika Anak Korban mau memasang celana dalam Anak Korban, ada keluar darah dari alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak langsung pergi pulang kerumah Anak;

Bahwa kemudian yang kedua awalnya pada hari dan tanggal lupa antara sekitar bulan Mei Juni tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Anak ada bertamu kerumah Anak Korban di Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, sebelumnya Anak ada chat Anak Korban melalui Whatssap bahwa mau main kerumah Anak Korban dengan sambil bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "ada siapa saja dirumah?" lalu dijawab Anak Korban dengan perkataan "dirumah cuma ada aku kaka sonia lawan ading (Adik)" kemudian Anak balas dengan ucapan "aku kerumahlah?" lalu dijawab Anak Korban "iya" kemudian tidak lama kemudian Anak datang kerumah Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban langsung menuju ke kamar dibagian atas untuk ngobrol-ngobrol. Saat itu sewaktu Anak dengan Anak Korban menuju ke kamar atas tersebut ada dilihat oleh kakak ipar Anak Korban yang bernama Sdri. SONIA yang saat itu berada di ruang tengah yang Anak dan Anak Korban lewati sewaktu menuju ke kamar atas tersebut. Kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar setelah di dalam kamar Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan. Setelah itu, Anak dan Anak Korban langsung masing-masing melepaskan celana dan celana dalam hingga tanpa busana, dan saat itu alat kelamin Anak sudah dalam keadaan tegang / berdiri, kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, Anak mencium / mencupang leher dan bibir Anak Korban, Anak meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban mengulum (menjilat) alat kelamin/penis Anak selama ± 1 (satu) menit, kemudian Anak memasukan jari tengah bagian kiri Anak kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) secara perlahan, dan setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih ± 5 menit, sampai sperma Anak keluar didalam lubang vagina Anak Korban, dan tidak lama kemudian, Anak mencabut alat kelamin Anak dari alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban sempat ngobrol-ngobrol sebentar habis itu Anak berpamitan dengan Anak Korban untuk pulang;

Bahwa yang paling terakhir pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Desa Lahel II, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara awal mulanya sebelum tanggal 12 April 2021 tersebut, Anak ada menghubungi Anak Korban melalui facebook untuk mengajak Anak Korban ketemuan setelah Anak pulang dari bekerja, lalu pada tanggal 11 April 2021, Anak ada memberi kabar kepada Anak Korban bahwa sudah pulang bekerja, dan mengajak Anak Korban untuk ketemuan pada tanggal 12 April 2021 di Desa Lahel II Kec. Lahei Kab. Barito Utara tepat pada hari Senin, Anak ada menchat Anak Korban melalui facebook masenggger dengan isi pesan "aku sudah di lahei" kemudian Anak Korban balas "tunggu dulu sebentar lagi aku otw" kemudian Anak Korban langsung berangkat untuk menemui Anak yang posisi Anak pada saat itu sedang berada di hutan di Desa Lahel II kemudian setelah di lokasi, Anak bertemu dengan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban asyik pacaran/mojok, dan sewaktu Anak dan Anak Korban berpacaran/mojok didalam hutan tersebut awalnya yang Anak dan Anak Korban lakukan adalah main handphone lalu, Anak langsung memeluk Anak Korban sambil mencium pipi kanan kiri Anak Korban dengan disambung perkataan "yuukk kita" (dalam artian kode untuk membawa berhubungan badan), kemudian Anak langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak, setelah itu Anak menghampar jaket Anak tersebut ke tanah dan langsung merebahkan Anak Korban ke jaket yang dihampar tersebut dan saat

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



itu alat kelamin Anak sudah dalam keadaan tegang/berdiri kemudian Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, kemudian Anak mencium/mencupang leher dan bibir Anak Korban, kemudian Anak meremas-remas panyudara Anak Korban, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) secara perlahan, dan setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggerakkan pantat Anak dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih \pm 5 menit, dan tidak lama kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak, lalu sperma Anak keluar di atas jaket tersebut. Kemudian Anak langsung memasang celana dan celana dalam Anak kembali, dan Anak Korban juga memasang celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban ngobrol-ngobrol dan main handphone lagi kemudian tidak selang lama kemudian, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi dengan perkataan “yukk lagi” lalu di iyaikan Anak Korban dan Anak dan Anak Korban berhubungan badan kembali sama seperti dilakukan sebelumnya dan sperma Anak dikeluarkan diluar. Setelah itu, Anak dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing

Bahwa pada saat sebelum Anak Korban dicabuli ataupun disetubuhi oleh Anak tersebut Anak ada menjanjikan atau merayu dan memberikan harapan kepada Anak Korban, apabila Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami keadaan pada kemaluannya berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 370/305/R.Med/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas permintaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor barito Utara Nomor : R/38/V/2021/SPKT, tanggal 19 Mei 2021 perihal : Permintaan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban, Umur Empat Belas Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Karang Paci RT. 003 Kel. Lahei Kec. Lahei Kab. Barito Utara, yang dikeluarkan oleh RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. GUSTI WARSITA,M. BIOMED, Sp.OG menyatakan dalam pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan Vulvovagina : a) Tampak keluar darah dari kemaluan titik b) Tampak robekan lama selaput dara arah jam tiga koma tujuh koma dan sembilan titik. USG : Corpus uteri retroflexi ukuran enam koma lima kali tiga kali empat tidak tampak kantong hamil titik. Dengan kesimpulan : Tampak robek lama selaput dara titik;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor 1300-L-TAMB-KANDUKCAPIL-2008 a.n Anak Korban lahir pada tanggal 7 September 2006, sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya perbuatan Anak sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak mengatakan kepada Anak Korban menjanjikan kepada Anak Korban apabila Anak Korban hamil maka Anak akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban sehingga sampai terjadinya persetubuhan lebih dari satu kali tersebut Hakim menilai perbuatannya itu merupakan tergolong dengan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Anak sengaja berkunjung ke rumah Anak Korban pada saat di rumah Anak Korban tidak ada orang (orang tua Anak Korban) kemudian mengajak Anak Korban mengobrol di kamar Anak Korban sehingga Anak dapat membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya kemudian di lain waktu Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di hutan dan kemudian kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, yang menunjukkan bahwa Anak menginsyafi perbuatannya, sehingga unsur kesengajaan telah ada pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan terpenuhinya anasir “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 KUHP menyatakan jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan



atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan maka yang digunakan adalah aturan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, sebagaimana yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa untuk beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut. Untuk lebih menyederhanakan hal ini R. Soesilo memberi contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lalu mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam tataran praktek untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan, sehingga dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama dan pengertian “waktu yang tidak lama” ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pegangan dalam *Arrest HR 26 Juni 1905* dinyatakan bahwa adanya kesamaan jenis dari perbuatan-perbuatan tidaklah cukup. Apabila dua perbuatan terpisah oleh suatu waktu perantara selama 4 hari dan tidak terbukti bahwa garis perbuatan tersangka pada perbuatan yang pertama adalah sama dengan perbuatan yang kedua, maka tidak ada perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa didalam KUHP terkait perbuatan berlanjut yang termuat didalam Pasal 64 tidak dijelaskan mengenai ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut. Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kali dan merupakan satu keputusan kehendak merupakan kategori perbuatan berlanjut dan bila disinambungkan dengan yurisprudensi *Arrest HR 26 Juni 1905* yang merumuskan bahwa perbuatan tidaklah cukup bila dibuktikan hanya dengan menyangkut kesamaan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motifnya, jika dua tindakan dipisahkan dengan tenggang jarak waktu selama-lamanya 4 (empat) empat hari baik bila nantinya tidak dapat dibuktikan sesuai tindakan orang yang disangka dalam perbuatan awal adalah sejenis dengan perbuatan keduanya, maka tidak bisa dibilang perbuatan berlanjut oleh karenanya ketika perbuatan sudah melebihi batas waktu 4 hari seharusnya masuk dan dijerat dengan Pasal 65 KUHP. Setiap perbuatan berlanjut yang dilakukan lebih dari 4 hari seharusnya di-juncto-kan dengan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak lebih dari 3 (tiga kali) yakni yang Pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Februari tahun 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di Rumah Anak Korban Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, yang kedua kali pada hari tanggal lupa anantara bulan Mei Juni tahun 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, di Rumah Anak Korban Jalan Karang Paci, RT.003, Kel. Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara dan yang paling terakhir pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Desa Lahei II, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara;

Menimbang, bahwa jangka waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dilakukan oleh Anak tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan/aksi kejahatan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dilakukan dalam tempo/waktu yang tidak lama jaraknya dan perbuatan-perbuatan tersebut meskipun sejenis namun tidak terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga menurut Hakim, perbuatan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sekalipun unsur Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, oleh karena ketentuan Pasal 64 KUHP merupakan ketentuan *accessoir* (sebagai tambahan dan mengikuti ketentuan pasal pidana) maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan tentang batas minimum anak yang dapat diajukan dalam persidangan anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, hal ini menurut penjelasan pasal didasarkan pada perkembangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bahwa terhadap Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun artinya sudah dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana maksud dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengakui perbuatannya dan memohon untuk dipidana ringan-ringannya sehingga hal tersebut turut menguatkan keyakinan Hakim bahwa benar Anak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan hal tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian pelayan masyarakat untuk peradilan nomor register I.B/11/IV/2021 atas nama klien Anak tertanggal 5 Juli 2021 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Sri Astuti S.Sos, telah disimpulkan yang antara lain sebagai berikut

1. Anak diduga telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat 2 JO. 76d JO 82 76e UU RI NO 17 Tahun 2016 mulai tahun 2019 sampai April 2021;
2. Anak sudah memiliki istri dan menikah secara agama, anak menyadari dan memahami akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum dikemudian hari;
3. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua/keluarga khususnya pada saat Anak berada diluar rumah karena ayahnya sudah meninggal dunia sedangkan ibunya sibuk mencari nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak sampai melakukan tindak pidana persetubuhan karena nafsu birahi yang tidak bisa terkendali karena sudah sering melakukan persetubuhan dan anak suka menonton film porno di youtube;
5. Anak di rumah termasuk anak yang baik rajin mengerjakan pekerjaan rumah.
6. Dalam hal melaksanakan ibadah agama anak kurang demikian juga untuk pengetahuan agamanya;
7. Anak bermohon agar hukumannya diringankan demikian juga orang tuanya bermohon supaya diringankan hukuman mengingat istrinya anak saat ini hamil 6 bulan;
8. Keluarga korban dan korban berharap pelaku anak untuk di proses secara hukum;

Dalam laporan hasil penelitian pemasyarakatan untuk peradilan, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kiranya agar Anak dapat diberikan putusan berupa Pembinaan Dalam Lembaga atau Penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh Anak adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Perbuatan Anak sangat merugikan, merusak masa depan korban;
- Bimbingan terbaik bagi Anak saat ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh negara dan negara percaya bahwa kepentingan terbaik anak dapat terlayani jika untuk sementara anak tersebut di pisahkan dari orang tua/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan atau penjara diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sanksi pidananya juga bersifat minimum khusus dan maksimum khusus yakni diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun hal tersebut dikesampingkan oleh Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni minimum khusus pidana penjara bagi anak tidak berlaku, dan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor #Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 86

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda;
- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak;
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) *Juncto* Pasal 81 ayat (1) dan (3) *Juncto* Pasal 85 *Juncto* Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dalam laporan hasil penelitian pemasyarakatan untuk peradilan nomor register I.B/11/IV/2021 tertanggal 5 Juli 2021 atas nama klien Anak, dengan alasan bahwa berdasarkan fakta di persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat dan membahayakan masyarakat karena merupakan undang-undang pidana khusus dan dilihat dari ancaman pidananya yang berat serta akibat yang ditimbulkan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/####/PN Mtw



menyebabkan Anak Korban trauma, sehingga Hakim sependapat bahwa yang terbaik bagi Anak saat ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh negara dengan dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan Anak Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain mengatur penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda secara kumulatif, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak harus pula dijatuhi pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana kain panjang dengan corak hitam putih;
- 1 (satu) lembar BH warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) baju kaos polos warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan warna putih pada bagian tengah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;

yang merupakan hasil kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Anak berterus terang mengakui perbuatannya;



- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi sebagai instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan ke dalam Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Muara Teweh;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang dengan corak hitam putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) baju kaos polos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan warna putih pada bagian tengah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Rahman, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)